

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 30 TAHUN 2023****TENTANG  
TATA NASKAH DINAS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
9. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
7. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Naskah Dinas yang Diselenggarakan secara Elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Ini meliputi:

- a. jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas;
- b. pembuatan naskah dinas;
- c. pengamanan naskah dinas;
- d. pejabat penandatanganan naskah dinas;
- e. pengendalian naskah dinas; dan
- f. pembinaan dan pengawasan

## BAB II

### JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. naskah dinas arahan;
- b. naskah dinas korespondensi; dan
- c. naskah dinas khusus.

Bagian Kedua  
Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. naskah dinas pengaturan;
- b. naskah dinas penetapan; dan
- c. naskah dinas penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan kepala daerah; dan
- c. peraturan DPRD

Pasal 6

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan kepala daerah;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 7

Susunan dan bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. surat tugas; dan
  - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

## Pasal 9

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Naskah Dinas Korespondensi

## Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

## Pasal 11

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

## Pasal 12

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

## Pasal 13

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 14

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Naskah Dinas Khusus

Pasal 15

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- l. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

Pasal 16

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berisi perintah/arahan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.

- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundang Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundang Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.

- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PEMBUATAN NASKAH DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

#### Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah.

#### Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

#### Pasal 22

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halamam;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- l. naskah dinas bahasa asing.

## Bagian Kedua

### Kop

#### Pasal 23

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Gubernur; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur .
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Gubernur .

#### Pasal 25

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Gubernur.

#### Pasal 26

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Penomoran

#### Pasal 27

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keempat

### Penggunaan Kertas

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengatur dan Naskah Dinas penetapan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS);
  - b. ukuran F4; dan
  - c. standar kertas permanen.

- (2) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m<sup>2</sup>;
  - b. ketahanan sobek paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh) mN;
  - c. ketahanan lipat paling sedikit 2,42 (dua koma empat puluh dua) metode *schopper* atau 2,18 (dua koma delapan belas) metode MIT;
  - d. pH pada rentang 7,5-10 (tujuh koma lima sampai dengan sepuluh);
  - e. kandungan alkali kertas paling sedikit 0,4 (nol koma empat) mol asam/kg; dan
  - f. daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa paling sedikit 5 (lima).

#### Pasal 29

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m<sup>2</sup> kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

#### Pasal 30

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Tinta

#### Pasal 31

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sebagai berikut:
  - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
  - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
  - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
  - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

#### Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

#### Pasal 32

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

#### Pasal 33

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

#### Pasal 34

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
  - a. akhir setiap halaman;
  - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
  - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

#### Bagian Ketujuh

#### Penentuan Batas atau Ruang Tepi

#### Pasal 35

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ruang tepi atas:
    - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
    - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
  - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
  - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
  - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

## Bagian Kedelapan

### Nomor Halaman

#### Pasal 36

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

## Bagian Kesembilan

### Tembusan

#### Pasal 37

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang di atasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Gubernur, disampaikan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Gubernur berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

## Bagian Kesepuluh

### Lampiran

#### Pasal 38

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

## Bagian Kesebelas

### Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

#### Pasal 39

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatanganan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

#### Pasal 41

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

#### Pasal 42

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

#### Pasal 43

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda tangan basah; atau
  - b. tanda tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 44

- (1) Tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

#### Pasal 45

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

#### Pasal 46

Pemberian tanda tangan elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan;
- b. naskah dinas dengan tanda tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

#### Pasal 47

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

## Pasal 48

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan gubernur;
- b. stempel perangkat daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan naskah dinas.

## Pasal 49

Bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua belas

### Amplop dan Map

## Pasal 50

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
  - a. amplop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan
  - b. amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

## Pasal 51

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Gubernur.
  - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

## Pasal 52

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
  - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map Naskah Dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan.

## Pasal 53

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas Gubernur; dan
  - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Gubernur menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga belas

### Naskah Dinas Bahasa Asing

## Pasal 54

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

## BAB IV

### PENGAMANAN NASKAH DINAS

## Pasal 55

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
  1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
  2. pemberian nomor seri pengaman atau *security printing*.

## Pasal 56

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

## Pasal 57

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

## Pasal 58

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

## Pasal 59

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b dan huruf c hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d diberikan kepada pihak terkait.

## Pasal 60

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

## Pasal 61

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

## Pasal 62

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. naskah dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. naskah dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. naskah dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. naskah dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

### Pasal 63

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau *security printing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

### Pasal 64

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau *security printing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

#### Pasal 65

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Gubernur berlaku mutatis mutandis bagi pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 66

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PENGENDALIAN NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua  
Pengendalian Naskah Dinas Masuk  
Pasal 68

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;
- b. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Naskah Dinas Keluar  
Pasal 69

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
  - b. naskah dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan membantu Pemerintah dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 29 Desember 2023

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 29 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

ttd

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. ALI ZAINI, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730729 200012 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF,  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH  
DINAS

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas

A. Naskah Dinas Penugasan

1. Surat Perintah



GUBERNUR JAMBI

SURAT PERINTAH  
NOMOR :.....

Memimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;

Dasar : 1. ....;  
2. ....;

Memberi Perintah

Kepada : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dan seterusnya.

Untuk : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

Gubernur Jambi

Nama

2. Surat Tugas



GUBERNUR JAMBI

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

Dasar : .....  
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama : .....  
Pangkat/gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;

Nama Tempat, Tanggal

Gubernur Jambi

Nama

### 3. Surat Perjalanan Dinas



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Lembar ke : .....  
Kode No. : .....  
Nomor : .....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain - lain		

\*coret yang tidak perlu  
Dikeluarkan di.....

Tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP

Keterangan :

Pada kolom 8 (delapan) diisi jika Perjalanan Dinas mengikutsertakan keluarga.

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (_____ NIP
II. Tiba di : Pada : Tanggal : Kepala : (_____ NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (_____ NIP
III. Tiba di : Pada : Tanggal : Kepala : (_____ NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (_____ NIP
IV. Tiba di : Pada : Tanggal : Kepala : (_____ NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (_____ NIP
V. Tiba di : Pada : Tanggal : Kepala : (_____ NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (_____ NIP
VI. Tiba di : Pada : Tanggal : Kepala : (_____ NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII. Catatan Lain-lain	
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

NIP

B. Naskah Dinas Korespodensi Internal  
1. Nota Dinas



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

NOTA DINAS

Yth. : .....  
Dari : .....  
Tembusan : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

2. Memo



GUBERNUR JAMBI

MEMO

Yth. : .....  
Hal : .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....


.....  
.....  
.....

Nama Tempat, Tanggal

Gubernur Jambi

Nama

### 3. Disposisi

	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b> Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id				
<b>PERINGATAN:</b> 1. Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini. 2. Jika mengenai soal rahasia, bantulah memelihara kerahasiaan negara. 3. Disposisi hanya disampaikan kepada yang berhak.					
<b>LEMBAR DISPOSISI</b>					
Surat Dari	:		Nomor Agenda	:	
Nomor Surat	:		Tanggal Terima	:	
Tanggal Surat	:		Lampiran	:	
<b>Hal :</b>					
<b>Sifat :</b>					
<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Pribadi					
<b>DITERUSKAN KEPADA :</b>					
<input type="checkbox"/> YTH. GUBERNUR			<input type="checkbox"/> YTH. WAKIL GUBERNUR		
<b>DISPOSISI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR KEPADA :</b>					
<b>SEKRETARIAT</b>					
<input type="checkbox"/> YTH. SEKDA <input type="checkbox"/> ASISTEN I <input type="checkbox"/> ASISTEN II <input type="checkbox"/> ASISTEN III <input type="checkbox"/> KARO PEM & OTDA <input type="checkbox"/> KARO PEREKONOMIAN <input type="checkbox"/> KARO ORGANISASI <input type="checkbox"/> KARO KESRA <input type="checkbox"/> KARO PBJ <input type="checkbox"/> KARO UMUM <input type="checkbox"/> KARO HUKUM <input type="checkbox"/> KARO ADM. PEMBANGUNAN <input type="checkbox"/> KARO ADM. PIMPINAN					
<b>STAF AHLI GUBERNUR</b>					
<input type="checkbox"/> SAHLI BID. PEM, HUK & POL <input type="checkbox"/> SAHLI BID. EKO, KEU & PEMB <input type="checkbox"/> SAHLI BID. KEMASY & SDM					
<b>BADAN</b>					
<input type="checkbox"/> INSPEKTORAT <input type="checkbox"/> KA. BAKESBANGPOL <input type="checkbox"/> KA. B K D <input type="checkbox"/> KA. BAPPEDA <input type="checkbox"/> KA. B P K P D <input type="checkbox"/> KA. B P B D <input type="checkbox"/> KA. BALITBANGDA <input type="checkbox"/> KA. BPSDM <input type="checkbox"/> KA. BAPENGDA PROV					
<b>DINAS</b>					
<input type="checkbox"/> KA. DISDIK <input type="checkbox"/> KA. DISBUN <input type="checkbox"/> KA. DISPERINDAG <input type="checkbox"/> KA. DISPORA <input type="checkbox"/> KA. DISKES <input type="checkbox"/> KA. DISHUT <input type="checkbox"/> KA. DKP <input type="checkbox"/> KA. DESDM <input type="checkbox"/> KA. DIS PU & PERA <input type="checkbox"/> KA. DTPHP <input type="checkbox"/> KA. DISOSDUKCAPIL <input type="checkbox"/> KA. DP3AP2 <input type="checkbox"/> KA. DISHUB <input type="checkbox"/> KA. DISKOP - UKM <input type="checkbox"/> KA. DISNAKERTRANS <input type="checkbox"/> KA. DPM-PTSP <input type="checkbox"/> KA. DIS LH <input type="checkbox"/> KA. DPAD <input type="checkbox"/> KA. DISHANPAN <input type="checkbox"/> KA. DISBUDPAR <input type="checkbox"/> KA. DISKOMINFO					
<b>SEKRETARIAT</b>					
<input type="checkbox"/> SEKRETARIS DPRD					
<b>KEPALA SATUAN/KANTOR/RUMAH SAKIT</b>					
<input type="checkbox"/> KA. SATPOL PP & DAMKAR <input type="checkbox"/> DIRUT RSUD RM <input type="checkbox"/> DIRUT RSJD					
<b>DISPOSISI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR</b>			<b>Arahan Lanjut :</b> <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera		
			<input type="checkbox"/> Buat Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Telaah dan Laporkan <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut sesuai ketentuan <input type="checkbox"/> Teliti / Cermati <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangannya <input type="checkbox"/> Koordinasikan / Konfirmasikan <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Dampingi / Wakili / Tugaskan yang Kompeten dan Laporkan <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> ACC / Ingatkan / Diterima / UMP <input type="checkbox"/> Edarkan / File / Simpan <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui/Bahan		
			<b>DISPOSISI/CATATAN SEKRETARIS DAERAH</b>		



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

**PERINGATAN:**

1. Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas ini.
2. Jika mengenai soal rahasia, bantulah memelihara kerahasiaan negara.
3. Disposisi hanya disampaikan kepada yang berhak.

L E M B A R D I S P O S I S I

Surat dari	:	Diterima Tgl	:	
		No. Agenda	:	
No. Surat	:	Sifat	:	
Tgl. Surat	:	<input type="checkbox"/> Sangat Segera	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Rahasia
Hal	:			
Diteruskan kepada Sdr.:		Dengan hormat harap:		
<input type="checkbox"/> .....		<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran		
<input type="checkbox"/> .....		<input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut		
<input type="checkbox"/> .....		<input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan		
Dan seterusnya.....		<input type="checkbox"/> .....		
		.....		
Catatan :		Nama Jabatan  (Paraf dan tanggal  Nama		

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal  
Surat Dinas  
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



GUBERNUR JAMBI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor:

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Yth. ....

.....

di

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..

Gubernur Jambi

Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. ....

.....

di

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI  
NOMOR.....

TENTANG

.....

GUBERNUR JAMBI

Dalam  
rangka.....  
.....  
...

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Untuk :  
KESATU :  
.....

KEDUA :  
.....

KETIGA: dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Gubernur Jambi

Nama

2. Surat Edaran



GUBERNUR JAMBI

Yth. 1. ....  
2. ....  
3. dan seterusnya

SURAT EDARAN  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Gubernur Jambi

Nama

3. Surat Kuasa



GUBERNUR JAMBI

SURAT KUASA  
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : .....  
jabatan : .....  
alamat : .....

memberi kuasa kepada

nama : .....  
jabatan : .....  
alamat : .....

untuk.....  
.....  
.....

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Penerima Kuasa,

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat  
NIP

Pemberi Kuasa,

Gubernur Jambi

materai

Nama

4. Berita Acara



GUBERNUR JAMBI

BERITA ACARA  
NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal, ....., bulan, .....tahun .....,  
kami masing-masing:

1. ....yang selanjutnya  
disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan  
dan alamat)
2. ...., selanjutnya disebut  
Pihak Kedua, telah melaksanakan
3. ....
4. dan seterusnya

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam  
rangkap.....untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Dibuat di .....

Pihak pertama  
Gubernur Jambi

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama

Mengetahui/Mengesahkan  
Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

5. Surat Keterangan



GUBERNUR JAMBI

SURAT KETERANGAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
jabatan : Gubernur Jambi

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : .....  
NIP : .....  
pangkat/golongan : .....  
jabatan : .....  
dan seterusnya

.....  
.....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Gubernur Jambi

Nama

6. Surat Pengantar



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth. ....  
.....  
di  
.....

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : .....

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal .....

Penerima  
Nama Jabatan,

Pengirim  
Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

Nomor Telepon .....

7. Pengumuman



GUBERNUR JAMBI

PENGUMUMAN  
NOMOR : .....

TENTANG

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dikeluarkan di .....  
Pada Tanggal.....

Gubernur Jambi

Nama

## 8. Laporan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

LAPORAN  
TENTANG

.....

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan

B. Kegiatan yang dilaksanakan

C. Hasil yang dicapai

D. Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

## 9. Telaahan Staf



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

### TELAAHAN STAF

Yth. : .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

- I. Persoalan
- II. Praanggapan
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

10. Notula



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat : .....

Hari/Tanggal : .....

Surat Undangan : .....

Waktu Sidang/Rapat : .....

Acara : 1. ....  
2. dan seterusnya

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Pencatat : .....

Peserta sidang/rapat : 1. ....  
2. dan seterusnya

Kegiatan Sidang/Rapat: (Disesuaikan dengan kondisi kegiatan sidang/rapat)

.....  
.....

Pimpinan Sidang/Rapat  
Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

11. Surat Undangan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Undangan

Yth. ....  
.....  
di  
.....

.....  
.....  
.....

hari/tanggal : .....  
waktu : .....  
tempat : .....  
acara : .....

.....  
.....  
.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

## 12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ..... Nomor  
..... Tahun ..... tentang ....., terhitung  
..... telah nyata menjalankan tugas  
sebagai..... di.....

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan  
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila  
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat  
kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

13. Surat Panggilan



GUBERNUR JAMBI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Panggilan

Yth. ....  
.....  
di  
.....

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor  
....., pada:  
hari : .....  
pukul : .....  
tempat : .....  
menghadap  
kepada : .....  
alamat : .....  
untuk : .....

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian  
sepenuhnya.

Gubernur Jambi

Nama

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



GUBERNUR JAMBI

SURAT IZIN

NOMOR.....

TENTANG

.....

Dasar : a. ....  
.....  
b. ....  
.....

MEMBERI IZIN:

Kepada : .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....

Alamat : .....  
Untuk : .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Gubernur Jambi

Nama

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

SURAT IZIN

NOMOR:

TENTANG

.....

Dasar : a. ....  
b. ....  
c. dan seterusnya

MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Untuk : .....

Nama Jabatan .....,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

15. Lembaran Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

LEMBARAN DAERAH

.....

Nomor..... Tahun ..... Seri.... Nomor .....

PERATURAN DAERAH

.....

Nomor:.....

TENTANG

.....

.....  
.....  
.....

Diundangkan dalam lembaran daerah

.....

Nomor..... Tahun .....

Seri.....

Tanggal.....

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi,

Nama

16. Berita Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

BERITA DAERAH .....

Nomor..... Tahun ..... Seri.... Nomor .....

PERATURAN KEPALA DAERAH...../KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.....

Nomor:.....

TENTANG

.....  
.....  
.....  
.....

Diundangkan dalam lembaran daerah .....

Nomor..... Tahun .....

Seri.....

Tanggal.....

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi,

Nama

17. Rekomendasi



GUBERNUR JAMBI

REKOMENDASI.....  
NOMOR.....

- a. Dasar : .....
- b. Menimbang : .....

Gubernur Jambi, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek : .....
- b. Jabatan/Tempat/Identitas :.....

Untuk :

.....  
.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Gubernur Jambi

Nama

18. Radiogram



GUBERNUR JAMBI

FORMULIR BERITA

Registrasi No : .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI	:	.....	
UNTUK	:	.....	
TEMBUSAN	:	.....	

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor : .....

.....KMA.....

.....

.....TTK DUA

AAA TTK : .....

.....TTK KMA

BBB TTK : .....

.....TTK KMA

CCC TTK DUM TTK HBS

	No.Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
		Terima	Kirim		
Pengirim :					
Nama :					
Tanda Tangan :					

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



GUBERNUR JAMBI  
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor .....

Gubernur Jambi Berdasarkan ....., dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

	Nama	: .....
	Tempat/Tanggal lahir	: ...../.....
	NIP/NRP	: 000000000/0000
Pas foto 4 x 6	Pangkat/Gol. Ruang Jabatan	: ...../.....
	Instansi	: .....
	Kualifikasi	: .....

**L U L U S**

Pada Pendidikan dan Pelatihan ..... Provinsi ..... yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di ..... dari tanggal ..... sampai dengan ..... yang meliputi .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Gubernur Jambi

Nama

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A

Umum : (ditentukan Badan Diklat).....  
.....  
.....

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual stempat)  
.....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun  
Kepala .....,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

20. Sertifikat



GUBERNUR JAMBI

# S E R T I F I K A T

Nomor: .....

Diberikan kepada

Nama :

NIP :

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ..... yang diselenggarakan.....oleh.....dari.....tanggal.....s.d.....bertempat di .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Gubernur Jambi

Nama

21. Piagam



GUBERNUR JAMBI

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:.....

GUBERNUR JAMBI, Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
NIP/NRP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

.....  
.....  
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  
Gubernur Jambi

Nama

## II. Kop

### A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan :

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf **arial** berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



GUBERNUR JAMBI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



WAKIL GUBERNUR JAMBI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



PROVINSI JAMBI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

- B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
- Perbandingan huruf pada Kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat daerah adalah 3:4 menggunakan huruf **Arial**.
  - Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (**bold**).  
Contoh Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

## I. Sekretariat Daerah



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

## II. Inspektorat



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

---

## III. Sekretariat DPRD



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 62656, Faksimile (0741) 64160, Laman dprd-ambiprov.go.id

---

## IV. Dinas-Dinas



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letnan Kolonel Slamet Riyadi Nomor 54, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 64861, Faksimile (0741) 64861

---



### PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R. M. Noor Admadibrata Nomor 5, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63461, Faksimile (0741) 62455

---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63391, Faksimile (0741) 63391

---

**V. Badan-Badan**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan H. Agus Salim Nomor 19, Kotabaru, Jambi 36129  
Telepon (0741) 41124, 42170 Faksimile (0741) 42976, Facebook bpsdm provinsi jambi,  
Laman bpsdm.jambiprov.go.id Pos-el bpsdm@jambiprov.go.id

---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117, Tehok, Jambi 36132  
Telepon (0741) 23352, Faksimile (0741) 23352, Laman badankeuda.jambiprov.go.id

---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan R. M. Noor Admadibrata Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 62057, 63494, Faksimile (0741) 65598, 62122  
Laman bappedajambi.go.id, pos-el kantorbappedajambi.go.id

---

**VI. UPTD**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 31, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 61692-61694-62364, Faksimile (0741) 60014

---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**

Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123  
Telepon (0741) 580254, Faksimile (0741) 580254, Laman rsj.jambiprov.go.id Pos-el rsjprovjambi@gmail.com

---



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI JAMBI DI KOTA JAMBI**

Jalan Gajah Mada Nomor 23, Lebak Bandung, Jelutung, Jambi 36124  
Telepon (0741) 23352, Faksimile (0741) 23352, Laman jambisamsat.net

### VII. SMA/SMK



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SMA NEGERI 1 KOTA JAMBI**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 15, Jambi 36129  
Telepon (0741) 63147, Laman sman1kotajambi.sch.id, Pos-e sman1jambi@yahoo.com



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SMA NEGERI 7 TANJUNG JABUNG BARAT**


Jalan Merpati Nomor 1 Desa Purwodadi, Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat 36556



### III. Stempel Naskah Dinas

#### A. Bentuk/ukuran stempel


1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



## Contoh stempel jabatan Kepala Daerah



2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
- 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
  - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
  - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.



## Contoh Stempel Perangkat Daerah

### I. Stempel Sekretariat Daerah



II. Stempel Inspektorat



III. Stempel Sekretariat DPRD




IV. Stempel Dinas-Dinas



V. Stempel Badan-Badan



3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi, nama Perangkat Daerah, dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
- 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
  - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
  - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah

#### VI. Stempel UPTD



Contoh stempel sekolah

#### VII. Stempel SMA/SMK/SLB



4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan “Sangat Rahasia” dan Rahasia”.

**SANGAT RAHASIA**

**RAHASIA**

5. Ketentuan Stempel


- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah kepala daerah.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat perangkat daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- f. Biro umum sekretariat daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengamanan stempel.


- a. Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah menggunakan kode rahasia.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh pemerintah daerah.


IV. Amplop


A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

 GUBERNUR JAMBI Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122, Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman <a href="http://jambiprov.go.id">jambiprov.go.id</a>	
Nomor : 000/000/0000	Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di- Jakarta

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p>Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id</p>
<p>Nomor : 000/000/0000</p> <p>Kepada Yth. Sdr. Drs. Achyar di- Jambi</p>	

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b></p> <p>Jalan r. M. Noer Admadibrata Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 62057,63494 Faksimile (0741) 65598, 62122 Laman bappedajambi.go.id Pos-e bappeda@pempropjambi.go.id</p>
<p>Nomor : 000/000/0000</p> <p>Kepada Yth. Sdr. Ansori, S.E di- Jambi</p>	

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>SEKRETARIAT DPRD</b></p> <p>Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 62656, Faksimile (0741) 64160, Laman dprd-jambiprov.go.id</p>
<p>Nomor : 000/000/0000</p> <p>Kepada Yth. Sdr. H. Achmad Darmadi, S.E., M.E di- Jambi</p>	



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**

Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123  
Telepon (0741) 580254, Faksimile (0741) 580254, Laman rsj.jambiprov.go.id  
Pos-e rsjprovjambi@gmail.com

Nomor : 000/000/0000

Kepada  
Yth. Sdr. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnn  
di-  
Jambi



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**

Jalan Letnan Jenderal Soeprpto Nomor 1, Telanaipura, Jambi 36122  
Telepon (0741) 61692, 61694, 63394, 62364 Faksimile (0741) 60014

Nomor : 000/000/0000

Kepada  
Yth. Sdr. Mmmmmmmmm  
di-  
Jambi



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
SMA NEGERI 1 KOTA JAMBI**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 15, Jambi 36129  
Telepon (0741) 63147, Laman sman1kotajambi.sch.id, Pos-e smsn1jambi@yahoo.com

Nomor : 000/000/0000


Kepada  
Yth. Sdr. Mnnnnnnnnnn  
di-  
Jambi

V. Map


A. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



B. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.



C. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.



VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
Kepala Biro	
Kabag Tatalaksana/Jabatan Fungsional	
Kasubag Tatalaksana Pemerintahan/Jabatan Fungsional	
Pelaksana	

2. Paraf koordinasi.

Contoh paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Dst	

## VI. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran Naskah Dinas memuat unsur berupa:

- 1) Kode klasifikasi arsip
- 2) Nomor urut agenda surat keluar dalam satu tahun takwim
- 3) Kode Perangkat Daerah yang mengolah surat
- 4) Bulan dibuatnya surat
- 5) Tahun dibuatnya surat

<b>Contoh 1: Nomor : 100.1.4.1/234/SETDA.PEM-OTDA/IX/2023</b>	
100.1.4.1	: Kode Klasifikasi Arsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
234	: Nomor urut dalam satu tahun takwim/ kalender
SETDA.PEM-OTDA	: Kode Perangkat Daerah yang mengolah surat (Sekretariat Daerah yang diolah oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
IX	: Bulan ke-9 (September)
2023	: Tahun 2023
<b>Contoh 2: Nomor : 000.5.2.11/1746/DPAD/IX/2023</b>	
000.5.2.11	: Kode Klasifikasi Arsip Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
1746	: Nomor urut dalam satu tahun takwim/ kalender
DPAD	: Kode Perangkat Daerah yang mengolah surat (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)
IX	: Bulan ke-9 (September)
2023	: Tahun 2023
<b>Contoh 3: Nomor : 400.7.8.3/304/DINKES/IX/2023</b>	
400.7.8.3	: Kode Klasifikasi Arsip Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
304	: Nomor urut dalam satu tahun takwim/ kalender
DINKES	: Kode Perangkat Daerah yang mengolah surat (Dinas Kesehatan)
IX	: Bulan ke-9 (September)
2023	: Tahun 2023

## VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

### 1. Kewenangan Penandatanganan.

- a. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/ keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/ keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
- b. Kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- c. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
  - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
  - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
GUBERNUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peraturan daerah;</li> <li>2. peraturan gubernur;</li> <li>3. keputusan gubernur;</li> <li>4. instruksi;</li> <li>5. surat edaran;</li> <li>6. surat dinas;</li> <li>7. surat keterangan;</li> <li>8. surat izin;</li> <li>9. surat perjanjian;</li> <li>10. surat perintah;</li> <li>11. surat tugas;</li> <li>12. surat kuasa;</li> <li>13. surat undangan;</li> <li>14. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>15. surat panggilan;</li> <li>16. nota dinas;</li> <li>17. lembar disposisi;</li> <li>18. pengumuman;</li> <li>19. laporan;</li> <li>20. rekomendasi;</li> <li>21. radiogram;</li> <li>22. kriptogram;</li> <li>23. berita acara;</li> <li>24. memo;</li> <li>25. piagam;</li> <li>26. sertifikat;</li> <li>27. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat izin;</li> <li>4. surat perintah;</li> <li>5. surat tugas;</li> <li>6. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>7. nota dinas;</li> <li>8. lembar disposisi;</li> <li>9. laporan;</li> <li>10. rekomendasi; dan</li> <li>11. memo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat edaran;</li> <li>2. surat dinas;</li> <li>3. surat keterangan;</li> <li>4. surat perintah;</li> <li>5. surat izin;</li> <li>6. surat perintah;</li> <li>7. surat tugas;</li> <li>8. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>9. nota dinas;</li> <li>10. lembar disposisi;</li> <li>11. pengumuman;</li> <li>12. radiogram;</li> <li>13. berita acara;</li> <li>14. piagam; dan</li> <li>15. sertifikat.</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
SEKRETARIS DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat izin;</li> <li>4. surat perintah;</li> <li>5. surat tugas;</li> <li>6. surat perjanjian;</li> <li>7. surat perjalanan dinas;</li> <li>8. surat kuasa;</li> <li>9. surat undangan;</li> <li>10. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>11. surat panggilan;</li> <li>12. nota dinas;</li> <li>13. lembar disposisi;</li> <li>14. telaahan staf;</li> <li>15. pengumuman;</li> <li>16. laporan;</li> <li>17. rekomendasi;</li> <li>18. surat pengantar</li> <li>19. lembaran daerah;</li> <li>20. berita daerah;</li> <li>21. berita acara;</li> <li>22. notula;</li> <li>23. memo;</li> <li>24. daftar hadir; dan</li> <li>25. sertifikat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. keputusan;</li> <li>2. surat edaran;</li> <li>3. surat dinas;</li> <li>4. surat keterangan;</li> <li>5. surat izin;</li> <li>6. surat perintah;</li> <li>7. surat tugas;</li> <li>8. surat perjanjian;</li> <li>9. surat undangan;</li> <li>10. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>11. surat panggilan;</li> <li>12. nota dinas;</li> <li>13. pengumuman;</li> <li>14. radiogram;</li> <li>15. berita acara;</li> <li>16. piagam;</li> <li>17. sertifikat; dan</li> <li>18. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nota dinas;</li> <li>2. lembar disposisi;</li> <li>3. telaahan staf;</li> <li>4. laporan;</li> <li>5. surat pengantar;</li> <li>6. notula; dan</li> <li>7. memo;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat perintah;</li> <li>4. surat tugas;</li> <li>5. surat perjalanan dinas;</li> <li>6. surat undangan;</li> <li>7. surat panggilan;</li> <li>8. nota dinas;</li> <li>9. laporan;</li> <li>10. surat pengantar; dan</li> <li>11. daftar hadir.</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN
STAF AHLI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. telaahan staf;</li> <li>2. laporan; dan</li> <li>3. nota dinas.</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR	KETERANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat perintah;</li> <li>4. surat izin;</li> <li>5. surat perjanjian;</li> <li>6. surat tugas;</li> <li>7. surat perjalanan dinas;</li> <li>8. surat kuasa;</li> <li>9. surat undangan;</li> <li>10. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>11. surat panggilan;</li> <li>12. nota dinas;</li> <li>13. lembar disposisi;</li> <li>14. telaahan staf;</li> <li>15. pengumuman;</li> <li>16. laporan;</li> <li>17. rekomendasi;</li> <li>18. berita acara;</li> <li>19. memo;</li> <li>20. daftar hadir;dan</li> <li>21. sertifikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. keputusan;</li> <li>2. surat edaran;</li> <li>3. surat dinas;</li> <li>4. surat keterangan;</li> <li>5. surat perintah;</li> <li>6. surat undangan;</li> <li>7. sertifikat;dan</li> <li>8. pengumuman.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Gubernur berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi.</li> <li>- Penanda tangan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional Substansi instansi Penanda tangan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Gubernur berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi.</li> <li>- Untuk Setwan dapat menanda tangani semua naskah dinas sesuai dengan kewenangan Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat.</li> <li>- Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Gubernur.</li> </ul>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat perintah;</li> <li>4. surat izin;</li> <li>5. surat perjanjian;</li> <li>6. surat tugas;</li> <li>7. surat perjalanan dinas;</li> <li>8. surat kuasa;</li> <li>9. surat undangan;</li> <li>10. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>11. surat panggilan;</li> <li>12. nota dinas;</li> <li>13. lembar disposisi;</li> <li>14. telaahan staf;</li> <li>15. pengumuman;</li> <li>16. laporan;</li> <li>17. rekomendasi;</li> <li>18. berita acara;</li> <li>19. memo;</li> <li>20. daftar hadir; dan</li> <li>21. sertifikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat perintah; dan</li> <li>4. surat undangan.</li> </ol>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN	KETERANGAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/KEPALA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/KEPALA CABANG DINAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat perintah;</li> <li>3. surat tugas;</li> <li>4. surat perjalanan dinas;</li> <li>5. surat kuasa;</li> <li>6. surat undangan;</li> <li>7. surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>8. surat panggilan;</li> <li>9. nota dinas;</li> <li>10. lembar disposisi;</li> <li>11. telaahan staf;</li> <li>12. pengumuman;</li> <li>13. laporan;</li> <li>14. rekomendasi;</li> <li>15. berita acara;</li> <li>16. memo; dan</li> <li>17. daftar hadir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat dinas;</li> <li>2. surat keterangan;</li> <li>3. surat perintah;</li> <li>4. nota dinas;</li> <li>5. berita acara;</li> <li>6. daftar hadir;</li> <li>7. instruksi; dan</li> <li>8. surat edaran.</li> </ol>	Untuk Kepala badan layanan umum daerah dapat menandatangani semua Naskah Dinas sesuai dengan jabatannya, kecuali Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas/Badan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	1. surat dinas; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat kuasa; 5. surat undangan; 6. nota dinas; 7. lembar disposisi; 8. telaahan staf; 9. laporan; 10. memo; dan 11. daftar hadir.	1. surat dinas; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; 5. nota dinas; 6. laporan; dan 7. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BAGIAN/ BIDANG	1. surat perintah; 2. nota dinas; 3. lembar disposisi; 4. telaahan staf; 5. laporan; dan 6. daftar hadir.	1. surat dinas; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. nota dinas; dan 5. daftar hadir.	Penandatanganan surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/ BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG/KEPALA SEKSI	1. nota dinas; 2. telaahan staf; dan 3. laporan.	1. surat perintah; 2. nota dinas; dan 3. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	1. nota dinas; 2. telaahan staf; dan 3. laporan.

## 2. Pelimpahan Kewenangan

### a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas Nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh: Penggunaan Atas Nama (a.n.)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Telanaipura, Jambi  
Telepon (0741) 60144, Faksimile (0741) 60400, Laman jambiprov.go.id

---

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Undangan

Yth. ....  
.....  
di  
.....

.....  
.....

hari/tanggal : .....  
waktu : .....  
tempat : .....  
acara : .....

.....  
.....  
.....

a.n. Sekretaris Daerah,  
Kepala Biro Organisasi,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

Tembusan:  
Sekretaris Daerah

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. Gubernur Jambi Sekretaris Daerah, u.b.  Kepala Biro Organisasi,  (tanda tangan)  Drs. Mahrup, M.Si. Pembina TK.I (IV/b) NIP 197302281992011001
---

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

- 1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Gubernur Jambi,  (tanda tangan)  Saliman
---

- 2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi,  (tanda tangan)  Drs. Mahrup, M.Si. Pembina TK.I (IV/b) NIP 197302281992011001
---

d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Gubernur Jambi,

(tanda tangan)

Rusli Anwar

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Biro Organisasi,

(tanda tangan)

Ismail, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP 197402171998031001

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Gubernur Jambi,

(tanda tangan)

Achyar Usman

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Adha Fariza

- f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)  
Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Gubernur Jambi,

(tanda tangan)

Neny Heriyanti Herman

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya

*Z.* Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730729 200012 1 002